

BANTUAN – HUKUM – MASYARAKAT – MISKIN

2018

PERBUP NO. 88 BD. 2018. NO. 88 LL. KAB. PEMALANG : 18 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkumham No. 10 Tahun 2015; Perda Prov.Jateng No. 7 Tahun 2014; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Tata Cara dan Persyaratan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum, 4. Pelaksanaan Bantuan Hukum, 5. Anggaran Bantuan Hukum, 6. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran, 7. Pengawasan, 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2018

- Terdiri atas 25 Pasal.
- Lampiran 4 halaman.